



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

POLA TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan sebagai sarana pelayanan milik Pemerintah Kabupaten Katingan dituntut mampu menyajikan pelayanan yang berkualitas sejalan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diperoleh, cepat, tepat, berteknologi tinggi dan diberikan dalam suasana yang nyaman;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum pada butir "a" diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan tidak cukup hanya mengandalkan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tetapi bersama masyarakat dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738;
13. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 Tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
  14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah.
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar yang selanjutnya disingkat RSUD Mas Amsyar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.
10. Kepala rumah sakit adalah Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan.

11. Penderita atau pasien adalah orang yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rumah sakit.
12. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Mas Amsyar Kasongan.
13. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada penderita sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dimanfaatkannya.
14. Pola tarif adalah pedoman dasar yang dipergunakan untuk mengatur, menghitung, dan menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Mas Amsyar Kasongan.
15. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan memerdekakan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, penegakan diagnosa pengobatan, dan atau kegiatan lain untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
18. Komponen pola tarif adalah jenis-jenis biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diperhitungkan dalam menetapkan besaran tarif.
19. Nilai Indeks adalah komponen dasar pola tarif yaitu biaya yang digunakan sebagai indeks acuan dalam menetapkan besaran tarif retribusi.
20. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan kimia dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lain yang habis dalam sekali pemakaian atau tidak layak lagi untuk dipergunakan kembali dalam pelayanan kesehatan.
21. Biaya makan pasien adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk menyediakan makan pasien dan untuk perawatan kelas I, II dan III, Utama, VIP dan ICU yang ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku dimasyarakat.
22. Biaya bahan atau alat farmasi habis pakai adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan bahan farmasi yang habis pakai dalam pelayanan kesehatan pada seorang pasien di RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di masyarakat.
23. Biaya sarana adalah besarnya biaya perorangan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan penggantian sarana medis dan non medis yang dipergunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Mas Amsyar

Kasongan yang ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan prediksi frekuensi penggunaannya dalam usia ekonomis sarana tersebut.

24. Kelas perawatan adalah tingkatan fasilitas pelayanan penunjang non medis dan tarif dari ruang rawat inap yang ditawarkan kepada penderita dengan tidak membedakan kualitas pelayanan medis yang diberikan.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk pelayanan makan bagi penderita pada saat berada dirumah sakit.
26. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lain tanpa tinggal di ruang perawatan.
27. Poliklinik adalah poliklinik di RSUD Mas Amsyar Kasongan yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
28. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya pada penderita yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur di ruang rawat inap rumah sakit.
29. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang pasien yang memerlukan penanganan segera demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
30. Rawat intensif (Intensive Care Unit) yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan pada seseorang yang karena keadaannya memerlukan pelayanan kesehatan intensif demi mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan atau kecacatan dikemudian hari.
31. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan berupa penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi yang diberikan kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga medis.
32. Pelayanan medis umum adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) umum dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi.
33. Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan diberikan kepada pasien yang dilakukan tenaga medis (dokter) spesialis dalam rangka penegakan diagnosa dan pelaksanaan terapi.
34. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka menunjang penegakan diagnosa, berupa pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedis, atau penunjang diagnosa khusus.
35. Pelayanan penunjang terapi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelaksanaan kegiatan terapi yang berupa radioterapi, rehabilitasi medis, terapi gizi, dan atau penunjang terapi khusus.
36. Pelayanan paramedis adalah pelayanan kesehatan yang berupa pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau pelayanan lainnya secara langsung menunjang pelayanan medis terhadap pasien oleh tenaga profesional kesehatan selain tenaga medis (dokter)
37. Pelayanan non medis adalah pelayanan yang berupa pelayanan perkantoran, administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan

- lainnya yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pelayanan medis.
38. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, terapi ortotikprostistik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
  39. Tindakan medis dan terapi operatif adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada penderita dalam rangka diagnosa pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
  40. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
  41. Perawatan/pemulasaraan jenazah adalah kegiatan perawatan yang dilakukan pada jenazah yang dilakukan oleh pihak RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tidak ditujukan untuk menunjang proses peradilan.
  42. Pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
  43. Bedah mayat adalah tindakan pembedahan yang dilakukan oleh dokter pada jenazah dalam upaya mencari dan mendapatkan tanda-tanda tertentu guna membantu proses peradilan.
  44. Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter diatas sumpah jabatan, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada seseorang sepanjang pengetahuannya yang digunakan untuk keperluan peradilan, atas permintaan polisi, jaksa atau hakim pengadilan.
  45. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang atas permintaan sendiri dan atau atas permintaan suatu instansi tertentu dalam rangka menentukan keadaan seseorang pada waktu tertentu yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan kesehatan yang mempunyai jangka waktu tertentu.
  46. General check up adalah pemeriksaan kesehatan secara lengkap yang dilakukan atas diri seseorang dalam rangka untuk mengetahui keadaan kesehatan, dan atau untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan seseorang.
  47. Jasa pelayanan medis adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan lainnya.
  48. Jasa pelayanan medis operatif adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga medis (dokter) atas pelaksanaan pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan kepada pasien.
  49. Jasa pelayanan medis anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada tenaga pelaksana pelayanan medis (dokter) anestesi.
  50. Jasa pelayanan paramedis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan keperawatan, gizi, penunjang medis, dan atau tenaga kesehatan profesional lainnya diluar tenaga medis (dokter)
  51. Jasa pelayanan non medis adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan non medis yang berupa pelayanan perkantoran administrasi, kerumahtanggaan, dan atau pelayanan lainnya yang

- menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan kepada pasien.
52. Yang dimaksud Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan medik, jasa pelayanan paramedik dan jasa pelayanan non medik yang diberikan untuk tenaga medis, para medis dan non medis sebagai imbalan jasa.
  53. Jasa sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan atas pemakaian sarana dan fasilitas RSUD Mas Amsyar Kasongan dalam rangka observasi, diagnosa, konsultasi, visite, fisioterapi, dan atau pelayanan lainnya.
  54. Biaya rekam medis adalah biaya yang diperlukan untuk pembuatan penyimpanan dan pengolahan rekaman data-data tentang status kesehatan pasien.
  55. HET adalah harga eceran tertinggi.
  56. Yang dimaksud dengan visite dokter spesialis adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
  57. Yang dimaksud dengan visite dokter umum adalah jasa pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh dokter umum untuk menilai kemajuan kesehatan penderita.
  58. Yang dimaksud dengan tarif akupuntur adalah jasa pelayanan medis yang melakukan tindakan medik akupuntur.
  59. Yang dimaksud dengan semua jenis pemeriksaan diagnostic pada tarif akupuntur adalah jasa pelayanan yang melakukan tindakan akupuntur.
  60. Yang dimaksud pelayanan Cito adalah pelayanan yang memerlukan penanganan segera.
  61. Yang dimaksud dengan tarif konsultasi gizi yaitu jasa pelayanan yang dilakukan oleh petugas ahli gizi di poli rawat jalan.
  62. Yang dimaksud dengan One Day Care (Pelayanan Rawat Sehari) yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan 6 – 12 jam.
  63. Yang dimaksud dengan obat tablet / sirup pada Tarif pelayanan tindakan farmasi adalah Obat Non Racikan yakni tablet, kapsul jadi, sirup, drop, saleb jadi, BHP, injeksi, suppositoria, obat tetes.
  64. Yang dimaksud Obat Puyer pada tarif pelayanan tindakan Farmasi adalah Obat Racikan yakni Puyer, Kapsul, Salep Racikan.
  65. Yang dimaksud dengan tindakan cito farmasi adalah resep yang memerlukan penanganan segera.
  66. Yang dimaksud dengan Interpretasi obat adalah proses indentifikasi resep yang meliputi keabsahan resep, screening administrative, farmasetik dan klinik, perhitungan dosis, perhitungan jumlah bahan obat racikan, aturan pakai, serta melakukan pengecekan akhir pada resep yang sudah fix.
  67. Yang dimaksud pelayanan asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
  68. Yang dimaksud asuhan kebidanan adalah asuhan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu dalam bentuk perawatan kebidanan yang dilakukan rutin pada ibu.

69. Yang dimaksud minimal care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan persalinan normal tanpa penyulit tanpa rupture perineum
70. Yang dimaksud partial care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu pada persalinan disertai luka ruptur atau episiotomy, abortus
71. Yang dimaksud dengan intensive care kebidanan adalah asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu dengan kasus patologis.
72. Yang dimaksud minimal care keperawatan adalah perawatan pada pasien yang masih bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan
73. Yang dimaksud partial care keperawatan adalah perawatan pada pasien yang memerlukan bantuan sebagian.
74. Yang dimaksud intensive care keperawatan adalah perawatan pada pasien yang memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan yang lebih lama.

## BAB II PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN POLA TARIF DAN JASA PELAYANAN RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan pola tarif jasa pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, pemerintah daerah, dan aspek keadilan.

### Pasal 3

- (1) Untuk menunjang pemasaran RSUD Mas Amsyar Kasongan maka besaran tarif dan jasa pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan ditetapkan dengan menggunakan pola tarif pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Komponen dasar pola tarif RSUD Mas Amsyar Kasongan berupa indeks biaya makan pasien atau indeks biaya bahan dan atau alat farmasi habis pakai atau indeks biaya sarana.
- (3) Indeks biaya makan pasien, indeks harga bahan dan alat farmasi, dan indeks biaya sarana pelayanan yang merupakan komponen dasar dalam perhitungan jasa pelayanan.

## BAB III WEWENANG KEPALA RSUD KASONGAN

### Pasal 4

- (1) Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan bagi pasien yang tidak mampu.

- (2) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan RSUD Mas Amsyar Kasongan, Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan diberi wewenang untuk membentuk paket pelayanan yang terdiri dari beberapa pelayanan yang berkaitan, misalnya paket pelayanan general check up.
- (3) Tarif paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah tarif masing-masing pelayanan dalam paket tersebut.

#### BAB IV PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan biaya terhadap kelangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- (2) Fasilitas pelayanan kelas III merupakan fasilitas pelayanan yang disediakan bagi pasien yang tidak mampu membiayai sebagian atau seluruh biaya yang timbul akibat pemanfaatan pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (3) Pembebasan seluruh biaya pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, diutamakan yang bersifat pelayanan jiwa dan kesehatan ibu dan anak.

##### Pasal 6

- (1) Penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di RSUD Mas Amsyar Kasongan wajib menyampaikan surat rujukan dari puskesmas dan tanda bukti tidak mampu berupa;
  - a. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh camat dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
  - b. kartu sehat yang dikeluarkan oleh kelurahan atau kepala desa yang disahkan oleh pimpinan puskesmas, dimana penderita berdomisili.
- (2) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari untuk yang berdomisili di kota Kasongan dan 3 (tiga) hari untuk berdomisili diluar kota Kasongan, harus sudah diserahkan pada pihak RSUD Mas Amsyar Kasongan dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan dianggap pasien umum.
- (3) Pihak RSUD Mas Amsyar Kasongan berhak untuk melakukan konfirmasi terhadap keadaan sosial ekonomi pasien yang menggunakan fasilitas pelayanan bagi pasien yang tidak mampu dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka pihak RSUD Mas Amsyar Kasongan berhak untuk membatalkan penggunaan fasilitas tersebut, selanjutnya dianggap seperti pasien umum.

##### Pasal 7

Untuk penderita yang memanfaatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu di RSUD Mas Amsyar Kasongan menempati fasilitas kelas III dan apabila sewaktu-waktu pindah ke fasilitas kelas II keatas maka otomatis surat keterangannya tidak berlaku.

BAB V  
KOMPONEN PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN RSUD

Pasal 8

- (1) Komponen pelayanan di RSUD Mas Amsyar Kasongan terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. rawat darurat;
  - d. rawat intensif (ICU);
  - e. pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - f. tindakan medis dan terapi;
  - g. rehabilitasi medis;
  - h. perawatan jenazah;
  - i. transportasi medis;
  - j. medico legal;
  - k. perinatologi;
  - l. unit transfusi darah;
  - m. one day care;
  - n. instalasi farmasi.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan RSUD Mas Amsyar Kasongan dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD Mas Amsyar Kasongan.

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di RSUD Kasongan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kelas VIP;
  - b. kelas utama;
  - c. kelas I;
  - d. kelas II;
  - e. kelas III (bangsal);
  - f. ICU;
  - g. Perinatologi;
  - h. one day care.
- (2) Fasilitas pada tiap ruang kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD Mas Amsyar Kasongan.

BAB VI  
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 10

- Pelayanan RSUD Mas Amsyar Kasongan yang dikenakan tarif adalah :
- a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. rawat intensif (ICU);
  - e. penggunaan oksigen;
  - f. pemeriksaan radiodiagnostik;
  - g. pemeriksaan elektromedis, ultrasonografi, dan spirometri;
  - h. pemeriksaan laboratorium;

- i. tindakan medis dan terapi;
- j. pertolongan persalinan;
- k. rehabilitasi medis;
- l. transportasi medis;
- m. perawatan jenazah;
- n. pelayanan medico legal;
- o. penggunaan peralatan khusus;
- p. rekam medis;
- q. transfusi darah.

#### Pasal 11

- (1) Tarif jasa pelayanan rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Karcis rawat jalan dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu karcis poliklinik umum, karcis poliklinik spesialis, dan karcis poliklinik Gigi.
- (3) Indeks sarana ditetapkan sebagai komponen dasar tarif retribusi rawat jalan pada poliklinik umum.
- (4) Perhitungan nilai karcis poliklinik umum ditetapkan sebesar 4 (empat) kali indeks sarana rawat jalan.
- (5) Nilai karcis poliklinik spesialis ditetapkan sebesar 2 (dua) kali nilai karcis poliklinik umum.
- (6) Nilai karcis poliklinik Gigi sebesar 1,5 (satu setengah) kali nilai karcis poliklinik umum.
- (7) Komponen tarif rawat jalan terdiri dari :
  - a. Bahan dan alat habis pakai 10 % (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - b. Jasa sarana sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai tarif;
  - c. Jasa pelayanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari nilai tarif;
  - d. Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), untuk tarif rawat jalan dikenakan tambahan biaya rekam medis sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif rawat jalan sesuai jenis pelayanan rawat jalan yang dimanfaatkannya dan dikenakan hanya untuk kunjungan pertama.

#### Pasal 12

- (1) Pola tarif dan retribusi rawat darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif rawat jalan pada poliklinik umum dan merupakan pembayaran atas jasa sarana, jasa pelayanan medis umum dan jasa pelayanan paramedis serta non paramedis.
- (2) Komponen tarif rawat darurat terdiri dari :
  - a. bahan dan alat habis pakai 20 % (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai tarif.
- (3) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk tarif rawat darurat dikenakan tambahan biaya rekam medis sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif rawat darurat yang dimanfaatkannya dan hanya dikenakan pada kunjungan pertama.

- (4) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan medis dan terapi serta perawatan jenazah, biayanya dibebankan secara terpisah dari tarif retribusi rawat darurat.

### Pasal 13

- (1) Tarif rawat inap adalah tarif pemanfaatan pelayanan rawat inap satu hari yang dibayarkan oleh pasien.
- (2) Indeks biaya makan kelas III yang ditetapkan sebagai komponen tarif rawat inap
- (3) Pola tarif rawat inap ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas III : 2 (dua) kali indeks biaya makan pasien kelas III;
  - b. kelas II : 2 (dua) kali dari tarif pasien kelas III;
  - c. kelas I : 3 (tiga) kali dari tarif pasien kelas III;
  - d. kelas Utama : 6 (enam) kali dari tarif pasien kelas III;
  - e. kelas VIP : 10 (sepuluh) kali dari tarif pasien kelas III;
  - f. rawat sehari/ One day Care : 2 (dua) kali dari tarif pasien kelas III;
  - g. ICU : 10 (sepuluh) kali dari tarif kelas III;
  - h. perinatologi : 7,5 (tujuh koma lima) kali tarif kelas III.
- (4) Komponen tarif rawat inap terdiri dari :
- a. biaya makan pasien sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai tarif.
- (5) Untuk Perinatologi komponen tarif rawat inap terdiri dari :
- a. biaya makan pasien sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai tarif
- (6) Untuk tarif pelayanan rawat inap dan rawat sehari (One Day Care) khusus untuk ruang perinatologi, total tarif dikurangi bahan makan pasien.
- (7) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), untuk tarif rawat inap dikenakan tambahan biaya rekam medis sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif rawat inap sesuai kelas perawatan yang dimanfaatkannya dan dikenakan hanya untuk hari pertama perawatan.
- (8) Pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap sehari.
- (9) Besarnya jasa pelayanan untuk bayi baru lahir ditetapkan sama dengan besarnya jasa pelayanan Ibu.
- (10) Pemanfaatan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, pelayanan rehabilitasi medis serta perawatan jenazah, tarif dibebankan secara terpisah dari tarif rawat inap.
- (11) Pada kolom tarif tindakan pelayanan rawat ICU dan tarif pelayanan rawat inap dan rawat sehari (One Day Care) yang belum ada tindakan medik, maka tarif disamakan dengan tindakan medik dan terapi di kebidanan, penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah.

- (12) Untuk tarif pelayanan Cito dan Cito Farmasi ditambah 25% dari total tarif.

#### Pasal 14

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar tarif retribusi laboratorium klinik.
- (2) Pola tarif retribusi pemeriksaan laboratorium klinik ditetapkan sama untuk rawat jalan dan semua kelas rawat inap, sebesar 2 (dua) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai.
- (3) Komponen tarif retribusi pemeriksaan laboratorium klinik meliputi biaya :
  - a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai tarif.
- (4) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan laboratorium klinik untuk penderita diluar jam kerja ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif.

#### Pasal 15

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik.
- (2) Pola tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik untuk tiap kali pemeriksaan 10 (sepuluh) kali dari jasa sarana sama kepada semua kelas.
- (3) Komponen tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik meliputi biaya :
  - a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 40 (empat puluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - c. jasa pelayanan 50% (lima puluh persen) dari nilai tarif retribusi.
- (4) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan radiodiagnostik untuk penderita rawat jalan ditetapkan sama dengan besar tarif rawat inap
- (5) Untuk pemeriksaan radiodiagnostik dengan menggunakan bahan kontras penyediaan obat, bahan dan alat medis habis pakai yang diperlukan disediakan oleh penderita dan tidak termasuk dalam tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini. Jasa pelayanan medis dan jasa pelayanan paramedis dan non medis pemeriksaan radiodiagnostik dengan medis dan bahan kontras masing-masing ditambah 20% (dua puluh persen) dari jasa yang tercantum dalam ayat (3) pasal ini.
- (6) Besarnya tarif pemeriksaan radiodiagnostik untuk penderita pemeriksaan diluar jam kerja ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif.

#### Pasal 16

- (1) Indeks jasa sarana ditetapkan sebagai komponen dasar tarif retribusi pemeriksaan elektromedis dan ultrasonografi.
- (2) Pola tarif retribusi pemeriksaan elektromedis dan ultrasonografi untuk tiap kali pemeriksaan ditetapkan 10 kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai pada semua kelas.
- (3) Komponen tarif retribusi pemeriksaan elektromedis dan ultrasonografi meliputi biaya :

- a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - b. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - c. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan elektromedis dan ultrasonografi untuk penderita rawat jalan ditetapkan sama dengan besar tarif retribusi rawat inap semua kelas.
- (5) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan elektromedis dan ultrasonografi untuk pemeriksaan diluar jam kerja ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar tarif retribusi tindakan medis dan terapi
- (2) Besarnya tarif retribusi tindakan dan terapi medis, terapi rawat darurat dan rawat jalan ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa sebesar 5 (lima) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai.
- (3) Besarnya tarif tindakan medis dan terapi gigi dan mulut ditetapkan sama untuk semua pengguna jasa sebesar 5 (lima) kali indeks biaya bahan medis habis pakai.
- (4) Komponen tarif retribusi tindakan medis dan terapi meliputi :
- a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif retribusi;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif retribusi.
- (5) Besarnya tarif tindakan medis dan terapi tidak terencana (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 18

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar tarif pertolongan persalinan spontan.
- (2) Pola tarif dan komponen tarif pertolongan persalinan spontan oleh bidan untuk kelas III ditetapkan sebesar 5 (lima) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai dan kelas berikutnya ditetapkan sebesar kelipatan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari besar nilai indeks secara berurutan.
- (3) Pola tarif dan komponen tarif pertolongan persalinan spontan oleh dokter umum untuk kelas III ditetapkan sebesar 6 (enam) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai dan kelas berikutnya ditetapkan sebesar kelipatan 1 (satu) dari besar nilai indeks secara berurutan.
- (4) Pola tarif dan komponen tarif pertolongan persalinan spontan oleh dokter spesialis kebidanan untuk kelas III ditetapkan sebesar 8 (delapan) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai dan kelas berikutnya ditetapkan sebesar kelipatan 1 (satu) dari besar nilai indeks secara berurutan.
- (5) Untuk tindakan dan terapi kebidanan, indeks biaya bahan habis pakai dipergunakan sebagai komponene dasar perhitungan tarif.

- (6) Pola tarif untuk tindakan dan terafi kebidanan untuk kelas III rawat inap ditetapkan sebesar 5 (lima) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai dan kelas berikutnya ditetapkan sebesar kelipatan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tarif kelas III secara berurutan.
- (7) Komponen tarif pertolongan persalinan spontan dokter spesialis kebidanan, dokter umum dan bidan meliputi :
  - a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif.
- (8) Untuk pertolongan persalinan spontan pada kelas perawatan utama dan VIP ditetapkan hanya untuk pertolongan persalinan spontan dokter spesialis kebidanan dan dokter umum.
- (9) Untuk tindakan medik dan terapi kebidanan pada operasi besar sectio cesarea maka nilai tarif ditambah 5% (lima persen) untuk jasa dokter anak atau pendamping

#### Pasal 19

- (1) Indeks biaya bahan habis pakai dipergunakan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan instalasi keterampilan fisik unit fisioterapi.
- (2) Pola tarif fisioterapi untuk jenis pelayanan sederhana, sedang dan canggih untuk kelas III rawat inap ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai dan kelas berikutnya ditetapkan sebesar kelipatan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tarif kelas III secara berurutan.
- (3) Komponen tarif rehabilitasi medis meliputi biaya :
  - a. biaya barang dan bahan medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai tarif.
- (4) Besarnya tarif rehabilitasi medis untuk penderita rawat jalan/ IGD dan rujukan swasta ditetapkan sama dengan besar tarif rawat inap kelas I.

#### Pasal 20

- (1) Indeks biaya bahan habis pakai dipergunakan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif penggunaan oksigen.
- (2) Pola tarif penggunaan oksigen ditetapkan secara seragam untuk seluruh pengguna jasa dan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali biaya bahan habis pakai.
- (3) Komponen tarif penggunaan oksigen meliputi :
  - a. biaya bahan habis pakai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 21

- (1) Pola tarif pelayanan perawatan jenazah ditetapkan 4 (empat) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.

- (2) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam, tarif ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II
- (3) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar tarif pelayanan perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi/pengawetan jenazah dan bedah jenazah.
- (4) Komponen tarif pelayanan jenazah meliputi :
  - a. biaya bahan dan alat medis habis pakai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 65% (enam puluh persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 22

- (1) Jenis pelayanan transportasi medis meliputi :
  - a. pelayanan transportasi pasien (ambulance);
  - b. pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Indeks biaya bahan bakar minyak (bensin) pergi pulang ditetapkan sebagai komponen dasar tarif transportasi medis.
- (3) Pola tarif transportasi medis ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali dari jasa sarana.
- (4) Komponen tarif transportasi medis meliputi :
  - a. bahan bakar minyak, bahan habis pakai sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa sopir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tarif.
- (5) Tarif pelayanan transportasi medis ditetapkan secara seragam untuk seluruh pengguna jasa.
- (6) Tarif pelayanan transportasi jenazah ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pelayanan transportasi pasien.

#### Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan medico legal terdiri dari :
  - a. surat keterangan kesehatan;
  - b. surat keterangan kematian;
  - c. surat keterangan kehamilan;
  - d. surat keterangan sakit;
  - e. surat rujukan;
  - f. visum et revertum;
  - g. surat keterangan asuransi;
  - h. surat keterangan lainnya;
  - i. surat keterangan lahir.
- (2) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan medico legal
- (3) Pola tarif pelayanan medico legal ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (4) Komponen tarif pelayanan Medico legal meliputi :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 24

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif penggunaan peralatan khusus.
- (2) Pola tarif penggunaan peralatan khusus ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif penggunaan peralatan khusus meliputi :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 25

- (1) Indeks jasa pelayanan digunakan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan transfusi darah.
- (2) Pola tarif pelayanan transfusi darah ditetapkan 10 (sepuluh) kali dari jasa sarana.
- (3) Komponen tarif transfusi darah di UTDRS dan Rawat Inap :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 26

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit dalam.
- (2) Pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit dalam ditetapkan 5 (lima) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit dalam meliputi :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 27

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit anak.
- (2) Pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit anak ditetapkan 5 (lima) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan tindakan medik dan terapi penyakit anak meliputi :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif.

#### Pasal 28

- (1) Indeks biaya bahan dan alat medis habis pakai ditetapkan sebagai komponen dasar perhitungan pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi bedah.
- (2) Pola tarif pelayanan tindakan medik dan terapi bedah ditetapkan 5 (lima) kali dari biaya bahan dan alat medis habis pakai untuk semua pengguna jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif pelayanan tindakan medik dan terapi bedah meliputi :
  - a. bahan dan alat medis habis pakai sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tarif;
  - b. jasa sarana sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tarif;
  - c. jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif.
- (4) Tindakan non operatif/operatif sederhana di UGD/Poliklinik tarifnya setara kelas II, untuk kelas I, kelas III, kelas Utama, kelas VIP mengikuti/sesuai dengan Bab IX pasal 18.

#### Pasal 29

- (1) Sistem tata kelola obat, bahwa harga jual obat apotik kurang dari atau sama dengan harga eceran tertinggi (HET).
- (2) Pola tarif harga jual obat tablet dan sirup ditambah 1 (satu) kali dari jasa pelayanan per resep.
- (3) Pola tarif harga jual obat puyer ditambah 1 (satu) kali dari jasa pelayanan per resep.
- (4) Penentuan harga jual obat di apotik RSUD Mas Amsyar Kasongan dilakukan oleh bagian Farmasi RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan.

#### Pasal 30

Pola tarif Pelayanan Akupuntur ditetapkan dengan 20% (dua puluh persen) Jasa Sarana dan 80% (delapan puluh persen) Jasa Pelayanan.

#### Pasal 31

- (1) Pola Tarif Visite Dokter Spesialis / Dokter Umum 100% (seratus persen) merupakan Jasa Pelayanan Medik.
- (2) Tarif Visite Dokter Umum ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif Visite Dokter Spesialis.
- (3) Tarif Konsultasi antar Spesialis di ruang rawat inap sesuai dengan tarif Visite Dokter Spesialis.

#### Pasal 32

Pola Tarif Pendamping Rujukan Pasien 100% (seratus persen) Jasa Pelayanan.

#### Pasal 33

Pola Tarif Konsultasi Gizi 100% (seratus persen) Jasa Pelayanan.

#### Pasal 34

Pola Tarif Penunggu Pasien 100% (seratus persen) Jasa Sarana.

### Pasal 35

Pola Tarif Asuhan Keperawatan 100% (seratus persen) Jasa Pelayanan.

### Pasal 36

- (1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 35 sebagaimana tercantum dalam lampiran Pola Tarif dan Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (2) Lampiran Tarif dan Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Mas Amsyar Kasongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### PENGELOLAAN PENERIMAAN

#### Pasal 37

Pungutan atas jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan BLUD RSUD, ditentukan berdasarkan pola tarif dan pada dasarnya jasa sarana merupakan penerimaan pendapatan yang disetor ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.

#### Pasal 38

- (1) Atas usul Direktur BLUD RSUD, Bupati menunjuk dan mengangkat Pengelola dan Penanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Pimpinan dan atau Direktur BLUD RSUD atas nama Bupati, berhak menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran, anggota pengelola dan penanggung jawab BLUD RSUD lainnya, serta kasir-kasir pembantu Bendahara Penerima.
- (3) Pimpinan dan atau Direktur BLUD RSUD, berkewajiban meningkatkan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab atas pelayanan pungutan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sampai dengan pasal 30 Peraturan Bupati ini, serta mempertanggungjawabkan seluruh hasil pungutan yang dikelolanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Pimpinan BLUD RSUD, Penanggungjawab Bidang Keuangan dan Bidang Pelayanan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan.
- (2) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dengan administrasi keuangan yang benar, teratur dan tertib atas semua penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD melalui Kepala Bidang Keuangan diwajibkan untuk memberikan Laporan Bulanan dan Laporan Insidental secara teratur kepada Bupati Katingan cq. Kepala Dinas Pendapatan dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat dan Bappeda.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya satu hari setelah menerima pendapatan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD wajib menyetorkan hasil penerimaannya ke Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD.
- (2) Bendahara Penerima BLUD RSUD dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bendahara Penerima BLUD RSUD melalui Pimpinan BLUD RSUD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sudah menyampaikan seluruh hasil penerimaan pendapatan BLUD RSUD kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 41

Dewan Pengawas BLUD RSUD (Dinas Pendapatan, Inspektorat dan Bappeda) bersama-sama Pimpinan BLUD RSUD melakukan tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD termasuk penerimaan pendapatan dan penggunaannya dan pengelolaan keuangan BLUD RSUD secara umumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif yang diatur pada RSUD Mas Amsyar Kasongan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 25 Agustus 2014,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR : 32 TAHUN 2014  
 TENTANG : POLA TARIF DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	TARIF					Total Tarif/ Hari (Rp)	Tambahkan Biaya Rekam Medik Kunjungan Hari I (Rp)
		Besar Nilai Indeks (Rp)	Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tambahan Biaya Rekam Medik Kunjungan Hari I (Rp)		
1	Poliklinik Umum	2.500	1.000	2.500	6.500	10.000	1.000	
2	Poliklinik Gigi	3.750	1.500	3.750	9.750	15.000	1.500	
3	Poliklinik Spesialis	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000	2.000	
4	Rawat Darurat	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000	2.000	
5	Konsul antar poli spesialis	3.750	1.500	3.750	9.750	15.000		

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

No	Jenis Pelayanan	TARIF				Total Tarif/ Hari (Rp)	Tambahkan Biaya Rekam Medik Hari I Dirawat (Rp)
		Besar Nilai Indeks (Rp)	Bahan Makan Pasien (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Kelas III	6.000	15.000	6.000	9.000	30.000	6.000

2	Kelas II	12.000	30.000	12.000	18.000	60.000	12.000
3	Kelas I	18.000	45.000	18.000	27.000	90.000	18.000
4	Kelas Utama	32.000	80.000	32.000	48.000	160.000	32.000
5	Kelas VIP	60.000	150.000	60.000	90.000	300.000	60.000
6	Rawat sehari/one day care	12.000	30.000	12.000	18.000	60.000	12.000
7	ICU	60.000	150.000	60.000	90.000	300.000	60.000
8	Perinatologi	30.000	75.000	30.000	45.000	150.000	30.000

**TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks ( Rp )	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
<b>HEMATOLOGI</b>							
1	Hematologi rutin (Hb, Leuko, LED & Diff.Count )	20.000	20.000	4.000	16.000	40.000	
2	Paket DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	30.000	30.000	6.000	24.000	60.000	
3	Hematologi lengkap (rutin, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	37.500	37.500	7.500	30.000	75.000	
4	Haemoglobin	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000	
5	Leukocyt	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000	
6	Hitung jenis Leukocyt	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000	
7	Haemotocrit	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000	
8	Thrombocyt	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000	
9	Erithrocyt	2.500	2.500	500	2.000	5.000	
10	Recticulocyt	2.500	2.500	500	2.000	5.000	
11	LED	2.500	2.500	500	2.000	5.000	
	Diff.Count	5.000	5.000	1.000	4.000	10.000	

NILAI ERITROSIT								
12	MCV, MCH, MCHC	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000		
13	Hitung iosinofil	5.000	5.000	1.000	4.000	10.000		
14	Morfologi Darah tepi	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000		
HEMOSTATIS								
15	Masa perdarahan	2.500	2.500	500	2.000	5.000		
16	Masa pembekuan	2.500	2.500	500	2.000	5.000		
17	Jumlah thrombocyt	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000		
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN DARAH								
18	Golongan darah	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000		
19	Malaria	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000		
20	Filaria	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000		
21	Widal test	45.000	45.000	9.000	36.000	90.000		
22	Hb S Ag	30.000	30.000	6.000	24.000	60.000		
23	Anti Hb S	30.000	30.000	3.000	24.000	60.000		
24	HIV	30.000	30.000	6.000	24.000	60.000		
KIMIA DARAH								
25	Glucosa	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000		
26	Protein Total	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000		
27	Albumin	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000		
28	Ureum	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000		
29	Creatinin	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000		
30	Uric acid	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000		
31	Triglyceride	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000		
32	Cholesterol	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000		
33	Cholesterol HDL	37.500	37.500	7.500	30.000	75.000		

34	Cholesterol LDL	75.000	75.000	15.000	60.000	150.000
35	Bilirubin total	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
36	Bilirubin Direct	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
37	SGOT	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
38	SGPT	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
39	LDH	17.500	17.500	3.500	14.000	35.000
40	Alkali Phosphatase	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000
41	Gamma GT	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000
FAECES						
42	Faeces rutin	5.000	5.000	1.000	4.000	10.000
43	Faeces lengkap	10.000	10.000	2.000	8.000	20.000
URINE						
44	Urine rutin (PH, BJ, Alb, glu, sedimen)	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000
45	Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen, keton, darah samar & Nitrit)	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000
46	Berat jenis	2.500	2.500	500	2.000	5.000
47	PH	2.500	2.500	500	2.000	5.000
48	Protein	2.500	2.500	500	2.000	5.000
49	Reduksi	2.500	2.500	500	2.000	5.000
50	Darah samar	2.500	2.500	500	2.000	5.000
51	Nitrit	2.500	2.500	500	2.000	5.000
52	Bilirubin	2.500	2.500	500	2.000	5.000
53	Urobilin	2.500	2.500	500	2.000	5.000
54	Keton	2.500	2.500	500	2.000	5.000
55	Sedimen Urine	5.000	5.000	500	2.000	20.000
LAIN-LAIN PEMERIKSAAN						

56	Analisa sperma	15.000	15.000	3.000	12.000	30.000
57	Test kehamilan	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
58	Rivalta	2.500	2.500	500	2.000	5.000
59	Nonne	2.500	2.500	500	2.000	5.000
60	Pandy	2.500	2.500	500	2.000	5.000
61	Pemeriksaan sediaan gram	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000
62	BTA	12.500	12.500	2.500	10.000	25.000
63	Sediaan langsung (jamur, parasit)	7.500	7.500	1.500	6.000	15.000
NARKOBA						
64	Amfetamin	22.500	22.500	4.500	18.000	45.000
65	Benzodiazepin	22.500	22.500	4.500	18.000	45.000
66	Barbiturat	20.000	20.000	4.000	16.000	40.000
67	Cocain	20.000	20.000	4.000	16.000	40.000
68	Morfin	22.500	22.500	4.500	18.000	45.000
69	Metamphetamin	22.500	22.500	4.500	18.000	45.000
70	HC / Mariyuana	20.000	20.000	4.000	16.000	40.000

**TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF			Total tarif (rp)
			BHP (Rp)	Jasa Sarana (rp)	Jasa Pelayanan (rp)	
A	FOTO POLOS TANPA KONTRAS					
1	Pemeriksaan 1 posisi	4.500	18.000	4.500	22.500	45.000
2	Pemeriksaan 2 posisi	8.000	32.000	8.000	40.000	80.000
3	Pemeriksaan 3 posisi	12.000	48.000	12.000	60.000	120.000

4	Pemeriksaan 4 posisi	14.000	56.000	14.000	70.000	140.000
<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN KHUSUS</b>					
1	BNO IVP ( Ionik )	29.000	116.000	29.000	145.000	290.000
2	BNO IVP (Non Ionik)	51.500	206.000	51.500	257.500	515.000
3	CYSTROGRAFI (Ionik )	21.000	84.000	21.000	105.000	210.000
4	URETHROGRAFI( Ionik )	20.000	80.000	20.000	100.000	200.000
5	HSG ( Ionik )	21.000	84.000	21.000	105.000	210.000
6	OESOPHAGOGRAFI (Ba SO <sub>4</sub> )	18.000	72.000	18.000	90.000	180.000
7	OMD ( Ba SO <sub>4</sub> )	20.000	80.000	20.000	100.000	200.000
8	COLON IN LOOP (Ba SO <sub>4</sub> )	30.000	120.000	30.000	150.000	300.000
9	BARIUM MEAL (Ba SO <sub>4</sub> )	30.000	120.000	30.000	150.000	300.000
10	FISTULOGRAFI (Ionik )	21.000	84.000	21.000	105.000	210.000
11	APPENDIUCOGRAM ( Ionik )	18.000	72.000	18.000	90.000	180.000

**TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN ULTRASONOGRAFI ( USG )**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks ( Rp )	TARIF				Total Tarif ( Rp )
			BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	ULTRASONOGRAFI ( USG )	6.000	6.000	24.000	30.000	60.000	
2	ELEKTRO CARDIOGRAFI ( EKG )	4.500	4.500	18.000	22.500	45.000	
3	ECHO CARDIOGRAFI ( ECHO )	14.000	14.000	56.000	70.000	140.000	
4	CTG	4.000	4.000	16.000	20.000	40.000	
5	EEG	7.000	7.000	28.000	35.000	70.000	
6	ENDOSCOPI	31.000	31.000	124.000	155.000	310.000	
7	TREADMIL	21.000	21.000	84.000	105.000	210.000	
8	AUDIO METRI	13.500	13.500	54.000	67.500	135.000	

9	SPIRO METRI	9.000	9.000	36.000	45.000	90.000
---	-------------	-------	-------	--------	--------	--------

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI IGD

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5	4.000	4.000	2.000	14.000	20.000	
2	Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10	8.000	8.000	4.000	18.000	40.000	
3	Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11	12.000	12.000	6.000	42.000	60.000	
4	Perawatan penjahitan luka < 5	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000	
5	Perawatan penjahitan 6-10	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000	
6	Perawatan penjahitan 11 - 20	10.000	10.000	5.000	75.000	90.000	
7	Tambah tiap 5 jahitan	7.000	7.000	3.000	15.000	25.000	
8	Blass punctie	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000	
9	Pemasangan kateter dewasa	7.000	5.000	2.500	17.500	25.000	
10	Pemasangan kateter anak	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000	
11	Pemasangan kateter dengan penyulit	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000	
12	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000	
13	Electrocauter < 5 lesi	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000	
14	Electrocauter tambahan setiap 5 lesi	4.000	4.000	2.000	14.000	20.000	
15	Incisi Furunkel / Abses Kecil	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000	
16	Resusitasi jantung - paru	18.000	18.000	9.000	63.000	90.000	
17	Gastric lavage (kumbah lambug)	15.000	15.000	7.500	52.500	75.000	
18	Roserplasty	15.000	15.000	7.500	52.500	75.000	

19	Pengambilan Darah IV (Phlebotomi)	4.000	4.000	4.000	2.000	14.000	20.000
20	Pasang spalk ekstremitas atas	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
21	Pasang spalk ekstremitas bawah	13.000	13.000	13.000	6.500	45.500	65.000
22	Electrocauter < 5 lesi	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
23	Electrocauter tambahan	4.000	4.000	4.000	2.000	14.000	20.000
24	Paket tumbuh kembang anak per kali	9.000	9.000	9.000	4.500	31.500	45.000
25	Pasang ransel verban	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
26	Circumsisi	60.000	60.000	60.000	30.000	210.000	300.000
27	Injeksi varises	18.000	18.000	18.000	9.000	63.000	90.000
28	Injeksi haemoroid	18.000	18.000	18.000	9.000	63.000	90.000
29	Atropinisasi	15.000	15.000	15.000	7.500	52.500	75.000
30	Vena sectie	40.000	40.000	40.000	20.000	140.000	200.000
31	Tampon epedrin	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
32	Perawatan Dekubitus	9.000	9.000	9.000	4.500	31.500	45.000
33	Intubasi Endotracheal	20.000	20.000	20.000	10.000	70.000	100.000
34	Amputasi jari	50.000	50.000	50.000	25.000	175.000	250.000
35	Ekstraksi Corpus Alineum	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
36	Spolling Cerumen Telinga	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
37	Pasang Gips	40.000	40.000	40.000	20.000	140.000	200.000
38	Ekstraksi Kuku	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
39	Spolling Bola Mata	10.000	10.000	10.000	5.000	25.000	40.000
40	Pasang infus dewasa tanpa penyulit	6.000	6.000	6.000	4.000	20.000	30.000
41	Pasang infus dewasa dengan penyulit	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
42	Pasang infus anak tanpa penyulit	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
43	Pasang infus anak dengan penyulit	15.000	15.000	15.000	7.500	52.500	75.000
44	Injeksi IM, SC per kali	600	600	600	300	2.100	3.000
45	Injeksi IV per kali	300	300	300	150	1.050	1.500
46	Skin Test	1.000	1.000	1.000	500	3.500	5.000
47	Pasang NGT Dewasa	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
48	Pasang NGT Anak	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000

49	Lepas Gips	8.750	8.750	8.750	4.375	30.625	43.750
50	Pasang Gudel (oropharyngeal)	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
51	Tindik Telinga	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
52	Mantoux Test	3.000	3.000	3.000	1.500	10.500	15.000
53	Perawatan luka bakar < 10 %	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
54	Perawatan luka bakar 10 - 20 %	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
55	Perawatan luka bakar > 20 %	15.000	15.000	15.000	7.500	52.500	75.000
56	Aff tampon dan drainage	2.400	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000
57	Aff kateter dan NGT	2.400	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000
58	Pasang Dramboise	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
59	Reposisi Haemoroid	10.000	10.000	10.000	5.000	35.000	50.000
60	Skren/ potong rambut	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
61	Observasi	6.000	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000
62	Memasukkan obat lewat pantat	2.000	2.000	2.000	1.000	7.000	10.000
63	Huknah	6.000	6.000	6.000	3.000	21.000	30.000
64	Suction	3.200	3.200	3.200	1.600	11.200	16.000
65	Rawat kaki DM	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
66	Rawat luka ganggren kecil	5.000	5.000	5.000	2.500	17.500	25.000
67	Rawat luka ganggren sedang	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000	40.000
68	Rawat luka ganggren besar	11.000	11.000	11.000	5.500	38.500	55.000
69	Aff infus	1.000	1.000	1.000	500	3.500	5.000
70	Rectal Touch / Vagina Touch	3.600	3.600	3.600	1.800	12.600	18.000
71	Puntio Vesica Urinaria	17.000	17.000	17.000	8.500	59.500	85.000
72	Imunisasi tanpa injeksi	1.000	1.000	1.000	500	3.500	5.000
73	Kontrol IUD dengan inpeculo	18.000	18.000	18.000	9.000	63.000	90.000
74	Imunisasi dengan injeksi	2.000	2.000	2.000	1.000	7.000	10.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Perawatan luka kecil (tanpa jahitan) / Angkat jahitan < 5	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000	
2	Perawatan luka sedang (tanpa jahitan) / Angkat jahitan 6-10	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000	
3	Perawatan luka besar (tanpa jahitan) / Angkat jahitan > 11	15.000	6.000	15.000	39.000	60.000	
4	Perawatan penjahitan luka < 5	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000	
5	Perawatan penjahitan 6-10	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000	
6	Perawatan penjahitan 11 - 20	22.500	9.000	22.500	58.500	90.000	
7	Tambah tiap 5 jahitan	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000	
8	Blass punctie	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000	
9	Pemasangan kateter dewasa	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000	
10	Pemasangan kateter anak	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000	
11	Pemasangan kateter dengan penyulit	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000	
12	Reposisi imobilisasi sementara setiap spalk	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000	
13	Electrocauter < 5 lesi	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000	
14	Electrocauter tambahan setiap 5 lesi	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000	
15	Incisi Furunkel / Abses Kecil	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000	
16	Resusitasi jantung – paru	22.500	9.000	22.500	58.500	90.000	
17	Gastric lavage (kumbah lambug)	18.750	7.500	18.750	48.750	75.000	
18	Roserplasty	18.750	7.500	18.750	48.750	75.000	
19	Pengambilan Darah IV (Phlebotomi)	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000	
20	Pasang spalk ekstremitas atas	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000	
21	Pasang spalk ekstremitas bawah	16.250	6.500	16.250	42.250	65.000	

22	Electrocauter < 5 lesi	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
23	Elektrocauter tambahan	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	13.000	20.000
24	Paket tumbuh kembang anak per kali	11.250	4.500	11.250	4.500	11.250	29.250	45.000
25	Pasang ransel verban	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
26	Circumsisi	75.000	30.000	75.000	30.000	75.000	195.000	300.000
27	Injeksi varises	22.500	9.000	22.500	9.000	22.500	58.500	90.000
28	Injeksi haemoroid	22.500	9.000	22.500	9.000	22.500	58.500	90.000
29	Atropinisasi	18.750	7.500	18.750	7.500	18.750	48.750	75.000
30	Vena sectie	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	130.000	200.000
31	Tampon epedrin	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
32	Perawatan Dekubitus	11.250	4.500	11.250	4.500	11.250	29.250	45.000
33	Intubasi Endotracheal	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	65.000	100.000
34	Amputasi jari	62.500	25.000	62.500	25.000	62.500	162.500	250.000
35	Ekstraksi Corpus Alineum	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
36	Spolling Cerumen Telinga	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
37	Pasang Gips	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	130.000	200.000
38	Ekstraksi Kuku	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
39	Spolling Bola Mata	18.750	7.500	18.750	7.500	18.750	48.750	40.000
40	Pasang infus dewasa tanpa penyulit	7.500	3.000	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000
41	Pasang infus dewasa dengan penyulit	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
42	Pasang infus anak tanpa penyulit	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
43	Pasang infus anak dengan penyulit	18.750	7.500	18.750	7.500	18.750	48.750	75.000
44	Injeksi IM, SC per kali	750	300	750	300	750	1.950	3.000
45	Injeksi IV per kali	375	150	375	150	375	975	1.500
46	Skin Test	1.250	500	1.250	500	1.250	3.250	5.000
47	Pasang NGT Dewasa	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
48	Pasang NGT Anak	12.500	5.000	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
49	Lepas Gips	10.937,5	4.375	10.937,5	4.375	10.937,5	28.437,5	43.750
50	Pasang Gudel (oropharyngeal)	6.250	2.500	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
51	Tindik Telinga	10.000	4.000	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000

52	Mantoux Test	3.750	1.500	3.750	9.750	15.000
53	Perawatan luka bakar < 10 %	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
54	Perawatan luka bakar 10 – 20 %	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
55	Perawatan luka bakar > 20	18.750	7.500	18.750	48.750	75.000
56	Aff tampon dan drainage	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000
57	Aff kateter dan NGT	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000
58	Pasang Dramboise	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
59	Reposisi Haemoroid	12.500	5.000	12.500	32.500	50.000
60	Skren/ potong rambut	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
61	Observasi	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000
62	Memasukkan obat lewat pantat	2.500	1.000	2.500	6.500	10.000
63	Huknah	7.500	3.000	7.500	19.500	30.000
64	Suction	4.000	1.600	4.000	10.400	16.000
65	Rawat kaki DM	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
66	Rawat luka ganggren kecil	6.250	2.500	6.250	16.250	25.000
67	Rawat luka ganggren sedang	10.000	4.000	10.000	26.000	40.000
68	Rawat luka ganggren besar	13.750	5.500	13.750	37.750	55.000
69	Aff infus	1.250	500	1.250	3.250	5.000
70	Rectal Touch / Vagina Touch	4.500	1.800	4.500	11.700	18.000
71	Puntio Vesica Urinaria	21.250	8.500	21.250	55.250	85.000
72	Imunisasi tanpa injeksi	1.250	500	1.250	3.250	5.000
73	Kontrol IUD dengan inpeculo	22.500	9.000	22.500	58.500	90.000
74	Imunisasi dengan injeksi	2.500	1.000	2.500	6.500	10.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Retribusi) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
1	Pulp cupping, pulpectomy	2.200	2.200	1.100	7.700	11.000	
2	Cabut gigi sulung tiap gigi (topikal anestesi)	2.200	2.200	1.100	7.700	11.000	
3	Cabut gigi sulung tiap gigi (lokal anestesi)	2.200	2.200	1.100	7.700	11.000	
4	Cabut gigi tetap tiap gigi	2.750	2.750	1.375	9.625	13.750	
5	Cabut gigi dengan komplikasi tiap gigi	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000	
6	Odontektomi	18.150	18.150	9.075	63.525	90.750	
7	Penambalan sementara tiap gigi	2.200	2.200	1.100	7.700	11.000	
8	Pulp cupping direct	2.750	2.750	1.375	9.625	13.750	
9	Pulp cupping indirect	2.750	2.750	1.375	9.625	13.750	
10	Pulpectomy vital	2.750	2.750	1.375	9.625	13.750	
11	Pulpectomy nonvital	2.750	2.750	1.375	9.625	13.750	
12	Penambalan gigi tetap tiap gigi dengan amalgam	3.850	3.850	1.925	13.475	19.250	
13	Penambalan silikat / GC (Glass Ionomer)	4.950	4.950	2.475	17.325	24.750	
14	Penambalan komposit (tambal sinar)	6.050	6.050	3.025	21.175	30.250	
15	Scalling tiap rahang	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000	
16	Root Planing	5.500	5.500	2.750	19.250	27.500	
17	Alveolectomy	11.000	11.000	5.500	38.500	55.000	
18	Incisi abses	5.500	5.500	2.750	19.250	27.500	
19	Openculectomy	5.500	5.500	2.750	19.250	27.500	
20	Melepas protesa	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000	
21	Perawatan sochet	4.400	4.400	2.200	15.400	22.000	
22	Splinting	6.600	6.600	3.300	23.100	33.000	
23	Prostodontie Full denture	66.000	66.000	33.000	231.000	330.000	

24	Prostodontie partial denture tiap gigi dengan plat	16.500	16.500	8.250	57.750	82.500
25	Prostodontie partial denture tiap gigi	5.500	5.500	2.750	19.250	27.500
26	Reparasi denture	8.800	8.800	4.400	30.800	44.000
27	Rebasing	8.800	8.800	4.400	30.800	44.000
28	Crown acrilikJC / Metal tiap gigi	16.500	16.500	8.250	57.750	82.500
29	Crown porselen tiap gigi	33.000	33.000	16.500	115.500	165.000
30	Crownn inlay / onlay / uplay tiap gigi	16.500	16.500	8.250	57.750	82.500
31	Pemasangan removable RA & RB	33.000	33.000	16.500	115.500	165.000
32	Aktivasi tiap radang	2.200	2.200	1.100	7.700	11.000
33	Pemasangan Fix RA & RB	165.000	165.000	82.500	577.500	825.000
34	Aktivasi Fix	5.500	5.500	2.750	19.250	27.500

**TARIF PELAYANAN PERSALINAN PERSALINAN NORMAL**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Retribusi) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
<b>PERSALINAN BIDAN</b>							
1	Kelas III	100.000	70.000	35.000	245.000	350.000	
2	Kelas II	100.000	110.000	55.000	385.000	550.000	
3	Kelas I	100.000	120.000	60.000	420.000	600.000	
<b>PERSALINAN DOKTER UMUM</b>							
1	Kelas III	100.000	100.000	50.000	350.000	500.000	
2	Kelas II	100.000	140.000	70.000	450.000	660.000	
3	Kelas I	100.000	160.000	80.000	560.000	800.000	
4	Kelas Utama	100.000	160.000	80.000	560.000	800.000	

5	Kelas VIP	100.000	200.000	100.000	700.000	1.000.000
<b>PERSALINAN DOKTER SPESIALIS KEBIDANAN</b>						
1	Kelas III	100.000	150.000	75.000	525.000	750.000
2	Kelas II	100.000	180.000	90.000	630.000	900.000
3	Kelas I	100.000	200.000	100.000	700.000	1.000.000
4	Kelas Utama	100.000	220.000	110.000	770.000	1.100.000
5	Kelas VIP	100.000	240.000	120.000	840.000	1.200.000
6	ICU	100.000	220.000	110.000	770.000	1.100.000

**TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI KEBIDANAN**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				KET.
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	
<b>NON OPERATIF KECIL</b>							
1	Kelas III	880	1.760	880	6.160	8.800	TINDAKAN MELIPUTI 1. Amniotomi (P/D)
2	Kelas II	880	2.640	1.320	9.240	13.200	2. DJJ dengan Dopler
3	Kelas I	880	3.520	1.760	13.320	17.600	3. Inspeculo
4	Kelas Utama	880	4.400	2.200	15.400	22.000	4. Pasang pesarium (P)
5	Kelas VIP	880	5.280	2.640	18.480	26.400	5. Pasang laminaria (P)
6	ICU	880	4.400	2.200	15.400	22.000	6. Pasang / angkat tampon (P) 7. Pasang Busi 8. Perawatan erosi portio (P) 9. Perawatan luka episiotomy

		10. Vulva Hygiene					
NON OPERATIF SEDANG		TINDAKAN MELIPUTI					
1	Kelas III	4.950	9.900	4.950	34.650	49.500	1. Angkat benda asing on vagina
2	Kelas II	4.950	14.850	7.425	51.975	74.250	2. Biopsy PA
3	Kelas I	4.950	19.800	9.900	69.300	99.000	3. Eksplorasi
4	Kelas Utama	4.950	24.750	13.275	86.625	123.750	4. Evisiotomi
5	Kelas VIP	4.950	29.700	14.850	103.950	148.500	5. Evakuasi placenta manual (P/D)
6	ICU	4.950	24.750	12.375	86.625	123.750	6. Perawatan luka operasi / hari
							7. Observasi pemberian MgSO <sub>4</sub>
							8. Pasang / angkat IUD (P/D)
							9. Pasang / lepas kondom catheter
							10. Pasang implant / norplant (P/D)
							11. Pap smear (Pengambilan bahan)
							12. Inersi norplant (P/D)
							13. Versi luar (P/D)
NON OPERATIF BESAR		TINDAKAN MELIPUTI					
1	Kelas III	6.600	13.200	6.600	46.200	66.000	1. KBE / KBI
2	Kelas II	6.600	19.800	9.900	69.300	99.000	2. Lepas norplant (P/D)
3	Kelas I	6.600	26.400	13.200	92.400	132.000	3. Lepas implant
4	Kelas Utama	6.600	33.000	16.500	115.500	165.000	4. Reposisi uterus
5	Kelas VIP	6.600	39.600	19.800	138.600	198.000	5. Ekstraksi vacuum / forcep (D)
6	ICU	6.600	33.000	16.500	115.500	165.000	6. Induksi dengan mikroprosofo
							7. Induksi dengan oxytosin
							8. Distosia bahu
							9. Ekstraksi bokong / kaki / sungsang



5	Kelas VIP	148.500	623.700	445.500	3.118.500	4.455.000	5. Sectio caesarea
6	ICU	148.500	519.750	371.250	2.598.750	3.712.500	6. Sectio caesarea adenolisis
<b>OPERATIF KHUSUS I</b>							
1	Kelas III	187.000	261.800	187.000	1.309.000	1.870.000	TINDAKAN MELIPUTI 1. Histerektomi partial
2	Kelas II	187.000	392.700	280.500	1.963.500	2.805.000	2. Operasi tumor jinak ovarium
3	Kelas I	187.000	523.600	374.000	2.618.000	3.740.000	3. Reseksi adenomiosis
4	Kelas Utama	187.000	654.500	467.500	3.272.500	4.675.000	4. Reparasi perineum dengan bius
5	Kelas VIP	187.000	785.400	561.000	3.927.000	5.610.000	5. Salpingo-oophorectomy
6	ICU	187.000	654.500	467.500	3.272.500	4.675.000	
<b>OPERATIF KHUSUS II</b>							
1	Kelas III	319.000	446.600	319.000	2.233.000	3.190.000	TINDAKAN MELIPUTI 1. Histerektomi total
2	Kelas II	319.000	669.900	478.500	3.349.500	4.785.000	2. Laparotomi operatif
3	Kelas I	319.000	893.200	638.000	4.466.000	6.380.000	3. Laparotomi ganas
4	Kelas Utama	319.000	1.116.500	797.500	5.582.500	7.975.000	4. Operasi tumor ovarium
5	Kelas VIP	319.000	1.339.800	957.000	6.699.000	9.570.000	5. Vulvektomi
6	ICU	319.000	1.116.500	797.500	5.582.500	7.975.000	

**TARIF PELAYANAN INSTALASI KETERAPIAN FISIK UNIT FISIOTERAPI**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks ( Rp )	TARIF				KETERANGAN
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana(Ret ribusi) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif ( Rp)	
<b>SEDERHANA</b>							TINDAKAN SEDERHANA MELIPUTI
1	Kelas III	1.500	2.250	6.750	13.500	22.500	1. IR Lokal ( Infra Red ) 2. Exercist lokal
2	Kelas II	1.500	3.000	9.000	18.000	30.000	
3	Kelas I	1.500	3.750	11.250	22.500	37.500	

4	Kelas Utama	1.500	4.500	13.500	27.000	45.000	3. Education (Home Program)
5	Kelas VIP	1.500	5.000	15.000	30.000	50.000	4. Handling
<b>SEDANG</b>							
1	Kelas III	3.000	3.000	9.000	18.000	30.000	TINDAKAN SEDANG MELIPUTI
2	Kelas II	3.000	4.000	13.500	27.000	45.000	1. SWD (Short Wave Diaterm)
3	Kelas I	3.000	6.000	18.000	36.000	60.000	2. MWD (Micra Wave Diaterm)
4	Kelas Utama	3.000	7.500	22.500	45.000	75.000	3. TENS (Transcutaneous Nerve Stimulation)
5	Kelas VIP	3.000	9.000	27.000	54.000	90.000	4. IR General (Infra Red)
<b>CANGGIH</b>							
1	Kelas III	4.500	4.500	13.500	27.000	45.000	5. ES ( Elektrical Stimulation)
2	Kelas II	4.500	6.750	20.250	40.500	67.500	6. Exercise General
3	Kelas I	4.500	9.000	27.250	54.000	90.000	7. Manual Therapy
4	Kelas Utama	4.500	11.250	33.750	67.500	112.500	8. Sensory Intergasi
5	Kelas VIP	4.500	13.500	40.500	81.000	135.000	9. Terapi Perilaku (Behaviour Therapy)
<b>TINDAKAN CANGGIH MELIPUTI</b>							
1. Traksi Cervican, Lumbal Limfe							
2. MLDV (Manual Limfe Drainage Vodder)							
10. Activity Daily Living Re-Training							
11. Pain Management							
12. Stress Management							
13. Exercise General							
14. Floor Time Therapy							
15. Lowvas Therapy							
16. Snoozelen.							

**TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN**

No.	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				Total Tarif (Rp)
			Bahan dan Alat Habis Pakai (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (Rp)		
1.	Penggunaan Tiap Tabung Besar	125000	125.000	50.000	75.000	250.000	
2.	Penggunaan Tiap Tabung Kecil	97.000	97.000	38.800	58.200	194.000	
3.	Penggunaan Oksigen Tiap Liter	100	100	40	60	200	

**TARIF PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks ( Rp )	TARIF				KET
			Bahan dan Alat Dipakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total tarif ( RP )	
1	Penyimpanan dan Perawatan Jenazah	100.000	100.000	40.000	260.000	400.000	
2	Konservasi / Pengawetan Jenazah	250.000	250.000	100.000	650.000	1.000.000	
3	Bedah Jenazah	200.000	200.000	80.000	520.000	800.000	

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI MEDIK

No	Kota Tujuan	Jasa Ambulance	TARIF				KET
			Bahan dan Alat Pakai Habis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total Tarif	
1	KASONGAN	10.125	60.750	10.125	23.625	94.500	
2	PALANGKA RAYA	33.750	219.375	33.750	84.375	337.500	
3	KUALA KAPUAS	101.250	657.800	101.250	253.000	1.012.500	
4	BANJARMASIN	135.000	877.500	135.000	337.500	1.350.000	
5	SAMPIT	101.250	657.800	101.250	253.000	1.012.500	
6	HAMPANGEN	18.900	122.850	18.900	47.000	189.000	
7	TANGKILING	27.000	175.500	27.000	67.500	270.000	
8	PENDAHARA	27.000	175.500	27.000	67.500	270.000	
9	BUNTUT BALI	40.500	263.250	40.500	101.250	405.000	
10	TUMBANG SAMBA	67.500	438.750	67.500	168.750	675.000	
11	TUMBANG KAMAN	81.000	526.500	81.000	202.500	810.000	
12	TUMBANG HIRAN	135.000	877.500	135.000	337.500	1.350.000	
13	PETAK BAHANDANG	81.000	526.500	81.000	202.500	810.000	
14	BAON BANGO	135.000	877.500	135.000	337.500	1.350.000	
15	KERENG PANGI	13.500	87.750	13.500	33.750	135.000	
16	PUNDU	40.500	263.250	40.500	101.250	405.000	
17	CEMPAGA	67.500	438.750	67.500	168.750	675.000	
18	PLANTARAN	54.000	351.000	54.000	135.000	540.000	

19	MENDAWAI	270.000	1.755.000	270.000	675.000	2.700.000	
20	PAGATAN	351.000	2.281.500	351.000	877.500	3.510.000	
21	TUMBANG SANAMANG	310.500	2.018.250	310.500	776.250	3.105.000	
22	BUKIT RAYA	472.500	3.071.250	472.500	1.181.250	4.725.000	
23	PETAK MALAI	202.500	1.316.250	202.500	506.250	2.025.000	
24	SERUYAN	236.250	1.535.625	236.250	590.625	2.362.500	
25	PANGKALAN BUN	459.000	2.983.500	459.000	1.147.000	4.590.000	
26	LAMANDAU	310.500	2.018.250	310.500	776.250	3.105.000	
27	SUKAMARA	432.000	2.808.000	432.000	1.080.000	4.320.000	
28	TAMIANG LAYANG	243.000	1.579.500	243.000	607.500	2.430.000	
29	BUNTOK	216.000	1.404.000	216.000	540.000	2.160.000	
30	MUARA TEWEH	270.000	1.755.000	270.000	675.000	2.700.000	
31	PURUK CAHU	459.000	2.983.500	459.000	1.147.500	4.590.000	
32	KUALA KURUN	270.000	1.755.000	270.000	675.000	2.700.000	

TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL

No	Jenis Pelayanan	TARIF				Total Tarif (Rp)
		Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Surat Keterangan Kesehatan	1.500	2.250	11.250	15.000	
2	Surat Keterangan Kematian	1.500	2.250	11.250	15.000	
3	Surat Keterangan Kehamilan	1.500	2.250	11.250	15.000	
4	Surat Keterangan Lahir	1.500	2.250	11.250	15.000	

5	Surat Keterangan Sakit	1.500	2.250	11.250	15.000
6	Surat Keterangan Rujukan	1.000	1.500	7.500	10.000
7	Visum et Repertum	9.000	13.500	67.500	90.000
8	Surat Keterangan Asuransi	6.000	9.000	45.000	60.000
9	Surat Keterangan lainnya	6.000	9.000	45.000	60.000

**TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks ( Rp )	TARIF				KET
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif ( Rp )	
1	Penggunaan Patient monitor tiap hari	11.000	4.400	11.000	28.600	44.000	
2	Penggunaan Nebulizer tiap jam	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000	
3	Penggunaan Infusion Pump tiap botol	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000	
4	Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000	
5	Penggunaan Incubator bayi	13.750	5.500	13.750	37.750	55.000	
6	Penggunaan Peralatan Refraksi	5.500	2.200	5.500	14.300	22.000	
7	Penggunaan Ventilator tiap hari	33.000	13.200	33.000	85.800	132.000	
8	Penggunaan Defebilator tiap kali	27.500	11.000	27.500	71.500	110.000	

**TARIF PELAYANAN TRANSFUSI DARAH UTDRS DAN RUANG RAWAT INAP**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				KET
			Bahan dan Alat Dipakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total tarif (RP)	
1	Tranfusi Darah per 1 (satu) kantong darah/ 350 cc	60.000	60.000	20.000	120.000	200.000	
2	Tarif Pelayanan Tranfusi Darah diruangan/ Rawat Inap	15.000	15.000	5.000	30.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAFI DI BAGIAN PENYAKIT DALAM**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				JENIS TINDAKAN
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Retribus) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	
	<b>TINDAKAN KECIL</b>						
1	Kelas III	880	1.760	880	6.160	8.800	1. Pemberian diet per sonde/hr (P)
2	Kelas II	880	2.640	1.320	9.240	13.200	2. Lavement (P)
3	Kelas I	880	3.520	1.760	12.320	17.600	3. Injeksi keloid (P)
4	Kelas Utama	880	4.400	2.200	15.400	22.000	4. Chest physiotherapy (P/D)
5	Kelas VIP	880	5.280	2.640	18.480	26.400	

6	ICU	880	4.400	2.200	15.400	22.000	1. Pungsi pleura (D) 2. Pungsi asites (D) 3. Mini WSD (D) 4. Injeksi intraartikuler / injeksi fascia (D) 5. Injeksi / terapi sitostatika (P) 6. Cardioversion aritmia (D)
TINDAKAN SEDANG							
1	Kelas III	4.950	9.900	4.950	34.650	49.500	
2	Kelas II	4.950	14.850	7.425	51.975	74.250	
3	Kelas I	4.950	19.800	9.900	69.300	99.000	
4	Kelas Utama	4.950	24.750	12.375	86.625	123.750	
5	Kelas VIP	4.950	29.700	14.850	103.950	148.500	
6	ICU	4.950	24.750	12.375	86.625	123.750	
TINDAKAN BESAR							
1	Kelas III	6.600	13.200	6.600	46.200	66.000	1. Pungsi lumbal (D)
2	Kelas II	6.600	19.800	9.900	69.300	99.000	2. Pungsi sumsum tulang (D)
3	Kelas I	6.600	26.400	13.200	92.400	132.000	3. Pungsi hati (D)
4	Kelas Utama	6.600	33.000	16.500	115.500	165.000	4. Aspirasi jarum halus / biopsi hati atau paru (D)
5	Kelas VIP	6.600	39.600	19.800	138.600	198.000	5. Irigasi abses hati atau paru (D)
6	ICU	6.600	33.000	16.500	115.500	165.000	
TINDAKAN KHUSUS							
1	Kelas III	14.850	29.700	14.850	103.950	148.500	1. Dialisis peritoneal (D)
2	Kelas II	14.850	44.550	22.275	155.925	222.750	2. Endoskopi (D)
3	Kelas I	14.850	59.400	29.700	207.900	297.000	3. Bronkoskopi (D)
4	Kelas Utama	14.850	74.250	37.125	259.875	371.250	
5	Kelas VIP	14.850	89.100	44.550	311.850	445.500	
6	ICU	14.850	74.250	37.125	259.875	371.250	

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAFI DI BAGIAN ANAK

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				JENIS TINDAKAN	
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	BAYI	ANAK
	TINDAKAN KECIL							
1	Kelas III	880	1.760	880	6.160	8.800	1. Perawatan tali pusat (P),	1. Pemberian diet per sonde/hr (P)
2	Kelas II	880	2.640	1.320	9.240	13.200	2. Memandikan bayi / kali	2. Ganti balut / verbant
3	Kelas I	880	3.520	1.760	12.320	17.600	3. Pemberian diet per sonde/hr (P)	
4	Kelas Utama	880	4.400	2.200	15.400	22.000	4. Perawatan bayi baru lahir penilaian 4 kriteria BBL	
5	Kelas VIP	880	5.280	2.640	18.480	26.400	5. Perawatan bayi lahir mati (P)	
6	ICU	880	4.400	2.200	15.400	22.000	6. Pasang ogt bayi	
							7. Insisi menyusui dini	
							8. Infus pump tiap botol	
							9. Syringe pump tiap botol	
	TINDAKAN SEDANG						BAYI	ANAK
1	Kelas III	4.950	9.900	4.950	34.650	49.500	1. Lavement meconium plug (P)	1. Pungsi pleura (D)
2	Kelas II	4.950	14.850	7.425	51.975	74.250	2. Observasi pasien bayi kritis	2. Pungsi asites (D)
3	Kelas I	4.950	19.800	9.900	69.300	99.000		
4	Kelas Utama	4.950	24.750	12.375	86.625	123.750		
5	Kelas VIP	4.950	29.700	14.850	103.950	148.500		



**TARIF PELAYANAN TINDAKAN BEDAH  
TINDAKAN OPERATIF BEDAH**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	TARIF				KETERANGAN
			Bahan dan Alat Pakai Habis (Rp)	Jasa Sarana (Retribusi) (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)	
<b>OPERATIF SEDERHANA</b>							
1	Kelas III	7.700	15.400	7.700	53.900	77.000	<b>TINDAKAN MELIPUTI</b> 1. Reposisi mandibula 2. Reposisi Hemoroid 3. Necrotomy 4. Injeksi Keloid 5. Insisi / Debridement Abses 6. Insisi Abses Perional 7. Fiksasi Fraktur Costa 8. Fiksasi Frakturvcosta Fistel 9. Insisi Furuncle 10. Lubricasi Post Anterior 11. Melepas Tampon dan Drainage / MS 12. Multiple Incisi
2	Kelas II	7.700	23.100	11.550	80.850	115.500	
3	Kelas I	7.700	30.800	15.400	107.800	154.000	
4	Kelas Utama	7.700	38.500	19.250	134.750	192.500	
5	Kelas VIP	7.700	46.200	23.100	161.700	231.000	
6	ICU	7.700	38.500	19.250	134.750	192.500	
<b>OPERATIF KECIL</b>							
1	Kelas III	23.100	46.200	23.100	161.700	231.000	<b>TINDAKAN MELIPUTI</b> 1. Ekstirpasi Ganglion kecil 2. Ekstirpasi Atheroma 3. Ekstirpasi Lipoma kecil 4. Eksisi Keloid 5. Reposisi tanpa GA 6. Debridement Fracture terbuka dengan LA
2	Kelas II	23.100	69.300	34.650	242.550	346.500	
3	Kelas I	23.100	92.400	46.200	323.400	462.000	
4	Kelas Utama	23.100	115.500	57.750	404.250	577.500	
5	Kelas VIP	23.100	138.600	69.300	485.100	693.000	
6	ICU	23.100	115.500	57.750	404.250	577.500	



									7. Herniorrhapy tanpa/ dengan penyulit 8. Sectio alfa 9. Haemangioma
<b>TINDAKAN MELIPUTI</b>									
<b>OPERATIF KHUSUS I</b>									
1	Kelas III	187.000	374.000	187.000	1.309.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1. Prostatektomi
2	Kelas II	187.000	561.000	280.500	1.963.500	2.805.000	2.805.000	2.805.000	2. Radikal Mastektomi
3	Kelas I	187.000	649.000	374.000	2.618.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000	3. Orif Fraktur Cruris
4	Kelas Utama	187.000	935.000	467.500	3.272.500	4.675.000	4.675.000	4.675.000	4. Nephrolithotomi
5	Kelas VIP	187.000	1.122.000	561.000	1.963.500	5.610.000	5.610.000	5.610.000	5. Nephrectomi
6	ICU	187.000	935.000	467.500	3.272.500	4.675.000	4.675.000	4.675.000	6. Herniolektomi Kanan/ Kiri 7. Trauma Abdomen Dengan : Rufturlien, Rufturhepar, Perporasi usus 8. Orif fraktur humeri 9. Orif fraktur antebrachii 10. Orif fraktur fremur 11. Thyroidectomi 12. Modifield radikal mustectomi

**TARIF PELAYANAN TINDAKAN FARMASI**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)
1.	Obat Tablet / Syrup	1.000
2.	Obat Puyer	1.500
3.	Konseling Obat	3.500
4.	Interpretasi Obat	1.250

**TARIF AKUPUNKTUR**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Semua Jenis Pemeriksaan Diagnostic	40.000	40.000
2.	Semua Jenis Tindakan Akupunktur	40.000	40.000

**TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS**

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite / Hari (Rp)
1.	ICU	85.000
2.	VIP	70.000
3.	KELAS UTAMA	60.000
4.	KELAS I	45.000
5.	KELAS II	30.000
6.	KELAS III	20.000

TARIF VISITE DOKTER UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif Visite/ Hari (Rp)
1.	ICU	42.500
2.	VIP	35.000
3.	KELAS UTAMA	32.500
4.	KELAS I	22.500
5.	KELAS II	15.000
6.	KELAS III	10.000

TARIF KONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Besarnya tarif Jasa Konsultasi Gizi disemua Pelayanan	15.000

**TARIF ASKEP/ASKEB**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Minimal Care per hari	10.000
2.	Partial Care per hari	20.000
3.	Intensive Care per hari	30.000

**TARIF PENDAMPING RUJUKAN**

No	Kelas Perawatan	Rumah Sakit / Kota yang dituju	Besar Jasa Medik	
			Siang Hari	Malam Hari
1.	DOKTER	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	150.000	200.000
		RSUD dr. Murjani Sampit RS di Kota Banjarmasin	250.000	300.000
		RS di Kota Banjarmasin	350.000	400.000
2.	PERAWAT / BIDAN	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	100.000	150.000
		RSUD dr. Murjani Sampit RS di Kota Banjarmasin	200.000	250.000
		RS di Kota Banjarmasin	300.000	300.000

**TARIF PENUNGGU PASIEN**

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Retribusi Penunggu Pasien per Orang per Hari	5.000	5.000

TARIF PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA


I. DIKLAT

No	Kegiatan	Lama Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Program S1 Keperawatan, SKM (PKK)	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	100.000; 200.000; 350.000; 400.000;	Kelengkapan penelitian disiapkan oleh peneliti seperti ATK dll.
2.	Praktek Klinik Kesehatan (PKK) Prodi Keperawatan, Kebidanan, Analisis Kesehatan, Gizi, Farmasi	1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu	75.000; 150.000; 250.000; 300.000;	Acara resmi serah terima Mahasiswa kepada pihak RSUD Mas Amsyar
3.	Penelitian	2 Minggu 4 Minggu	150.000; 300.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat RSUD Mas Amsyar
4.	Pengambilan Data	1 Minggu	100.000;	Perlengkapan Data disiapkan RSUD Mas Amsyar
5.	Pelatihan	3 Hari 6 Hari	150.000; 300.000;	Perlengkapan Sound System disediakan Diklat RSUD Mas Amsyar
6.	Seminar Lokakarya	1 Hari	100.000;	-
7.	Study Banding per Orang	1 Hari	100.000;	Perlengkapan Berkas disiapkan oleh RSUD Mas Amsyar

II. SEWA KANTIN

Kegiatan	Lama Sewa	Biaya (Rp)	Keterangan
Biaya Sewa Kantin	1 Bulan	225.000;	-
Biaya Sewa Tempat	1 Hari	50.000;	-

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE